



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

**PT. Suryabumi Agrolanggeng**, diwakili Direktur Utama **Budi Yuwono**, tempat tanggal lahir Surabaya 17 November 1979, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, Pendidikan Strata satu (S.1), agama Kristen, alamat Jalan Letjen Harun Sohar No.01 Rt.43 Rw.11 Kebun Bunga Palembang Sumatera Selatan 30152, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Bahrul Ilmi Yakup., S.H.,M.H.,CGL., Iwan Kurniawan, S.Sy., Jhon Redo, S.H.,M.H., dan Arifin, S.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum dari PT. Suryabumi Agrolanggeng yang berkantor di Jalan Lingkar Istana, Nomor 01 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 23/SK/2019 tanggal 23 Juli 2019, disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**Ali Umar Bin Usman**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Bukit Lebar Nomor 18 Rt.004 Rw.004 Desa Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abunawar Basyeban, S.H.,M.H., Sangaji Ananda, S.H., Dicky Andika Saputra, S.H., dan Billy Adrians, S.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Abunawar Basyeban & Partners beralamat di Jalan Residen A.Rozak Komplek PHDM XII No.22 Kota Palembang 30118, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 30/SK/2019 tanggal 06 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



**Faridah Cindya B Angeliya**, 26 umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Bukit Lebar Nomor 18 Rt.004 Rw.004 Desa Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abunawar Basyeban, S.H.,M.H., Sangaji Ananda, S.H., Dicky Andika Saputra, S.H., dan Billy Adrians, S.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Abunawar Basyeban & Partners beralamat di Jalan Residen A.Rozak Komplek PHDM XII No.22 Kota Palembang 30118, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 31/SK/2019 tanggal 06 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN Pbm tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 6/Pdt.G/2019/PN Pbm tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 18 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 23 Juli 2019 dalam Register Perkara Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN Pbm, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

##### **A. Tentang Hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat I dan II**

1. Bahwa, Tergugat I (satu) adalah karyawan Penggugat yang telah bekerja sejak sekitar tahun 1990;
2. Sejak sekitar tahun 2009 Tergugat I diangkat menjadi Kepala Bagian (Kabag) Logistik yang terus dijabat sampai bulan Juli 2018. Sebagai Kabag Logistik, Tergugat I diberi wewenang, antara lain:
  - 2.1. Mencari perusahaan angkutan yang akan memberi jasa untuk mengangkut barang milik Penggugat antara lain berupa Crude Palm Oil



(CPO), cangkang (kernel), dan Pupuk dari lokasi pabrik Penggugat di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI ke Palembang atau ke tempat tujuan lainnya;

- 2.2. Mengusulkan perusahaan angkutan berkinerja baik dengan tarif ongkos angkut yang murah berdasarkan asas efisiensi pengelolaan perusahaan kepada direksi untuk menjadi mitra Penggugat;
- 2.3. Mengurus penerbitan Delivery Order (DO) barang yang akan diangkut selanjutnya menyerahkan DO tersebut kepada perusahaan angkutan;
3. Sedangkan Tergugat II (dua) adalah istri sah dari Tergugat I (satu), yang ditarik menjadi Tergugat II dalam perkara ini terkait dengan kedudukan tersebut yang menyangkut haknya atas harta bersama, dan guna membuat lengkap pihak dalam perkara a quo;

## B. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I

1. Bahwa, salah satu wewenang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I (satu) adalah Mengusulkan perusahaan angkutan berkinerja baik dengan tarif ongkos angkut yang murah berdasarkan asas efisiensi pengelolaan perusahaan kepada direksi untuk menjadi mitra Penggugat I;
2. Oleh karena itu, Tergugat I bertanggungjawab untuk melaksanakan wewenang tersebut secara jujur, akuntabel, bertanggungjawab dan efisien sebagaimana diatur dalam prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
3. Bahwa, ternyata, dalam melaksanakan wewenangnya, Tergugat I telah bertindak tidak jujur, tidak bertanggungjawab, dan tidak efisien, sehingga mengakibatkan muncul kerugian materiel maupun moril pada Penggugat, khususnya:
  - 3.1. Ternyata, Tergugat I telah bertindak tidak jujur dan tidak efisien dalam memilih perusahaan angkutan yang diusulkan untuk menjadi pengangkut barang milik Penggugat, yaitu Tergugat I telah sengaja memilih perusahaan angkutan yang bersedia memberi upeti (*kick back*) sebesar Rp.15 (lima belas rupiah) per kilogram barang angkutan kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I memperoleh upeti sebesar Rp.15 (lima belas rupiah) per kilogram barang angkutan milik Penggugat;
  - 3.2. Sebaliknya, perusahaan angkutan yang tidak bersedia memberi upeti sebesar Rp.15 (lima belas rupiah) per kilogram barang angkutan kepada Penggugat tidak akan dipilih oleh Tergugat I untuk diusulkan kepada direksi. Walaupun ongkos angkut yang ditawarkan perusahaan angkutan tersebut lebih murah;



- 3.3. Akibat tindakan Tergugat I yang diuraikan dalam butir 3 di atas, harga ongkos angkut menjadi lebih mahal sebesar Rp.15 per kilogram, dari seharusnya Rp.160/kilogram menjadi 180/kilogram, dengan demikian Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I paling sedikit sebesar Rp.15 per kilogram barang yang diangkut;
- 3.4. Selama periode 2011-2018, akibat perbuatan Tergugat I sebagaimana telah diuraikan dalam butir 3 di atas; Penggugat telah menderita kerugian materiel sebesar Rp. 1.957.500.000.- (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Barang dan Tonase Angkutan	Jumlah Kerugian
2011	Kernel sebanyak 2.500.000.- kilogram	2.500.000 x Rp.15 = Rp.37.500. 000
2012	Kernel sebanyak 14.500.000.-kilogram	14.500.000 x Rp.15 = Rp.217.500. 000.
2013	CPO 18.000.000.- kilo-gram dan Kernel 9.500.000.- kilogram	27.500.000 x Rp.15 = Rp.412.500.000.-
2014	CPO 18.500.000 kilogram dan Kernel 8.000.000.-kilogram	26.500.000 x Rp.15 = Rp. 397. 500.000.-
2015	CPO 17.500.000.- dan Ker-nel 10.000.000.- kilogram	27.500.000 x Rp.15 = Rp.412. 500.000,-
2016	CPO 6.500.000 kilogram dan Kernel 10.000.000.- kilogram	16.500.000 x Rp.15 = Rp. 247. 500.000.-
2017	Kernel 14.000.000,- kilogram	14.000.000 x Rp.15 = Rp. 210. 000.000.-
2018	Kernel 1.500.000.- kilogram	1.500.000.- x Rp.15 = Rp. 22.500. 000.-
Jumlah		Rp.1.957.500.000.- Satu miliar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- 3.5. Bahwa, rangkaian perbuatan Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata, in casu melawan hak Penggugat atas biaya angkutan yang jujur dan efisien sebagaimana prinsip *good corporate governance*;



- 3.6. Rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I a quo nyata-nyata telah menimbulkan kerugian materiel pada Penggugat sebesar Rp. Rp. 1.957.500.000.- (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). *Ipsa jure*, Tergugat I haruslah dihukum membayar ganti kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. Rp. 1.957.500. 000.- (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa, oleh karena Tergugat I telah bertindak meminta upeti (*kick back*) biaya angkutan dari salah satu trasportir yaitu CV. Merinda dengan alasan untuk diberikan kepada manajemen. Padahal uang upeti tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat, maka Tergugat I telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2205/Pid.B/2018/PN Plg; Bukti P-01: Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2205/Pid.B/2018/ PN Plg;
5. Bahwa, tindakan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, secara immateriel telah merusak kinerja dan nama baik Penggugat sebagai pelaku usaha, yang mengharuskan Penggugat untuk memulihkannya;
6. Bahwa kerugian immaterial yang diderita Penggugat tentunya tidak dapat dihitung secara pasti. Namun demikian, cukup beralasan bila Penggugat menghitung biaya untuk memulihkan kerugian immaterial tersebut sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) yang akan digunakan untuk melakukan publikasi dan pemberitahuan langsung kepada para semua pihak mitra Penggugat. Oleh karena itu, cukup beralasan Penggugat menuntut seraya memohon agar Tergugat I dihukum membayar ganti rugi immaterial Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;
7. Bahwa, Tergugat II adalah istri sah dari Tergugat I yang sebagai subyek hukum harus menaati hukum dan putusan pengadilan;

**C. Tentang Sita Jaminan, Putusan Serta Merta, dan Dwangsom**

1. Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, gugatan Penggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I. Padahal Tergugat I telah terbukti melakukan kejahatan penipuan vide Pasal 378 KUHPidana; Oleh karena itu, sangat mungkin Tergugat I bersama-sama Tergugat II akan menghindar melaksanakan putusan dalam perkara aquo secara sukarela dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, agar putusan dalam perkara aquo tidak sia-sia (*illusoir*) yang tentunya akan menambah kerugian pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jl. Bukit Lebar No.18 RT.004 RW.004 Desa Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

2. Bahwa, gugatan Penggugat didasarkan bukti otentik dan bersifat determinatif, dan tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I telah nyata-nyata merugikan Penggugat secara materiel dan moril, oleh karena itu, agar Penggugat dapat segera memulihkan kerugian tersebut, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);
3. Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, gugatan Penggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I. Padahal Tergugat I telah terbukti melakukan kejahatan penipuan vide Pasal 378 KUHPidana. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya upaya paksa agar Tergugat I bersama-sama Tergugat II menaati dan segera melaksanakan putusan dalam perkara a quo secara bertanggungjawab. Oleh karena itu, agar putusan dalam perkara aquo ditaati dan segera dilaksanakan Tergugat I dan Tergugat II, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat I dan II terlambat melaksanakan putusan perkara aquo, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian dalil gugatan di atas, maka dengan rendah hati Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengadili seadil-adilnya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain, berbunyi:

## I. Dalam Sita Jaminan

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jl. Bukit Lebar No.18 RT.004 RW.004 Desa Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

## II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Prabumulih terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jl. Bukit Lebar No.18 RT.004 RW.004 Desa Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 1.957.500.000.- (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika;
5. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi immaterial Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat I terlambat melaksanakan putusan perkara aquo, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat II menaati isi putusan perkara aquo secara konsekuen dan bertanggungjawab;
8. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan vide Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II hadir masing-masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang hadir, Majelis Hakim sesuai Perma Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, untuk itu atas kesepakatan para pihak Majelis telah menunjuk **AA.OKA PARAMA BUDITA GOCARA, S.H.,M.H.**, Ketua/ Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih selaku Mediator untuk memfasilitasi mediasi tersebut, akan tetapi ternyata walaupun upaya mediasi telah dilakukan sesuai ketentuan, tidak berhasil mendapatkan kesepakatan damai, oleh karenanya maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II masing-masing telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut:

**Jawaban Tergugat I :**

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscurae Libel*)**

1. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register Perkara Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Pbm yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscurae libel*). Hal ini disebabkan karena adanya kekeliruan yaitu yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga menimbulkan ketidakjelasan / kabur;

2. Bahwa di dalam gugatannya pada Huruf A, Angka 1, halaman 2, Penggugat mendalilkan, “bahwa Tergugat I adalah karyawan Penggugat yang telah bekerja sejak sekitar tahun 1990”. Dalil tersebut merupakan dalil yang mengandung kekeliruan dan ketidakjelasan atau bahkan ketidakpastian kapan sebenarnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dimulai sehingga dalil tersebut merupakan sesuatu yang kabur;

Bahwa senyatanya Tergugat I menjadi karyawan Penggugat adalah dimulai pada tanggal 01 Maret 1996. Untuk itu, **terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I menjadi karyawan Penggugat “sekitar tahun 1990”, adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ada;**

Bahwa disamping itu, dalil Penggugat yang hanya menyatakan Tergugat I menjadi karyawan Penggugat adalah sejak sekitar tahun 1990, adalah dalil yang mengandung ketidakjelasan atau bahkan ketidakpastian, mengingat “tahun 1990” memiliki rentang waktu yang panjang yang terdiri dari 12 bulan / ± 365 hari. Karenanya patut kiranya agar dituliskan secara jelas dan terperinci mengenai kapan pastinya Tergugat I menjadi karyawan Penggugat, karena ini berkaitan dengan kapan “HUBUNGAN HUKUM” antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi, yaitu tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, sehingga dalil tersebut memiliki keterangan waktu yang jelas dan tidak kabur, sementara kita mengetahui suatu “HUBUNGAN HUKUM” akan menimbulkan “HAK HUKUM” dan “KEWAJIBAN HUKUM” bagi masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat I;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jelas kiranya dalil gugatan Penggugat diatas merupakan dalil yang kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dalil diatas sekaligus membantah dalil Penggugat pada Huruf A, Angka 2 halaman 3, yang menyatakan, "**bahwa sejak sekitar tahun 2009 Tergugat I diangkat menjadi Kepala Bagian (Kabag) Logistik yang terus dijabat sampai bulan Juli 2018**". Bahwa dalil tersebut juga mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian terkait dengan keterangan waktunya, dan juga Tergugat I membantah telah diangkat oleh Penggugat menjadi Kepala Bagian Logistik. Tergugat I tidak pernah menerima surat pengangkatan dirinya sebagai Kepala Bagian Logistik;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Huruf B, Angka 3.3, halaman 4, juga menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan, "**akibat tindakan Tergugat I yang diuraikan dalam butir 3 diatas, harga ongkos angkut menjadi lebih mahal sebesar Rp. 15,-/kg, dari seharusnya Rp. 160,-/kg menjadi Rp. 180,-/kg, dengan demikian Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I paling sedikit sebesar Rp. 15,-/kg barang yang diangkut**";

Bahwa hal yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur adalah, Penggugat tidak merincikan masing-masing harga Ongkos Angkut kernel dan CPO, sementara keduanya memiliki harga Ongkos Angkut yang berbeda. Harga Ongkos Angkut Kernel sendiri pada awalnya adalah Rp. 160,- (*seratus enam puluh rupiah*) per kilogram, dan ditetapkan kenaikannya oleh Penggugat menjadi Rp. 175,- (*seratus tujuh puluh lima rupiah*) per kilogram, dan untuk harga Ongkos Angkut CPO sendiri pada awalnya adalah Rp. 165,- (*seratus enam puluh lima rupiah*) per kilogram dan ditetapkan kenaikannya oleh Penggugat menjadi Rp. 180,- (*seratus delapan puluh rupiah*) per kilogram. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa dalil Penggugat diatas adalah dalil yang kabur atau tidak jelas perinciannya sehingga menimbulkan kebingungan;

Bahwa hal lainnya yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur adalah, jika dihitung dengan hitungan matematis, selisih antara Rp. 180,- (*seratus delapan puluh rupiah*) dengan Rp. 160,- (*seratus enam puluh rupiah*) adalah sebesar Rp. 20,- (*dua puluh rupiah*). Akan tetapi, mengapa didalam uraian dalil sebagaimana yang tercantum

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Huruf B, Angka 3.4 halaman 4, tertulis kerugian yang dialami oleh Penggugat untuk setiap kilogramnya adalah sebesar Rp. 15,-/kg ? Mana yang benar ?;

Dengan demikian, berapa sesungguhnya kerugian yang dialami oleh Penggugat untuk setiap kilogram CPO / Kernel yang diangkut, apakah Rp. 15,-/kg atau Rp. 20,-/kg ? Kekeliruan Penggugat dalam melakukan penghitungan sebagaimana tersebut diatas **jelas merupakan suatu kekeliruan yang menyebabkan gugatan menjadi kabur**;

Bahwa uraian tersebut juga membuktikan bahwa adanya pertentangan / kontradiksi antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya (**contradictio in terminis**), disatu sisi Penggugat mendalilkan adanya kerugian sebesar Rp. 15,- (*lima belas rupiah*) per kilogram barang yang diangkut, tapi disisi lainnya Penggugat mendalilkan adanya selisih sebesar Rp. 20,- (*dua puluh rupiah*) per kilogram barang yang diangkut;

4. Bahwa lebih lanjut uraian dalil Penggugat yang disampaikan pada Huruf B, Angka 3.4, halaman 4, merupakan dalil yang kabur, yang hal ini dikarenakan tidak terperinci secara mendetail atas Kontrak Jasa Angkutan untuk tiap tahunnya, melainkan hanya diuraikan secara global per tahun tanpa merinci satu per satu Kontrak Jasa Angkutannya, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti terkait : (1) Nomor Kontraknya, (2) Tanggal Kontraknya, (3) Kemana tujuan pengangkutannya, (4) Siapa saja pembelinya, (5) Berapa jumlah tonase yang diangkut, (6) Berapa ongkos angkutnya per kilogram, dan sebagainya;

Bahwa dengan tidak adanya perincian sebagaimana yang disampaikan tersebut diatas, maka hal dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang abstrak sehingga menimbulkan kebingungan atau kekaburan dan menyulitkan Tergugat I dalam melakukan pembelaan;

Bahwa selain itu, uraian dalil tersebut juga merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas mengingat harga Ongkos Angkut Kernel sebesar Rp. 175,- (*seratus tujuh puluh lima rupiah*) per kilogram dan Ongkos Angkut CPO sebesar Rp. 180,- (*seratus delapan puluh rupiah*) per kilogram tersebut mulai ditetapkan oleh Penggugat sendiri pada tahun 2014, akan tetapi mengapa uraian Penggugat menyatakan bahwa seolah-olah harga Ongkos Angkut tersebut telah berlaku sejak tahun



2011? Ini merupakan dalil yang sangat kabur dan tidak berkepastian hukum yang sangat menjerumuskan dan merugikan Tergugat I;

Dengan demikian, artinya terdapat hal yang sangat kontradiktif di dalam gugatan Penggugat;

5. Bahwa untuk itu, jelas kiranya telah terjadi kekeliruan dan ketidakjelasan dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur. (*obscuur libel*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil Penggugat yang diuraikan pada Huruf B, Angka 3.1, halaman 3 – halaman 4;

Bahwa Tergugat I sangat berkeberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “Tergugat I **TELAH SENGAJA memilih perusahaan angkutan yang bersedia memberikan upeti (kick back) sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) per kilogram** barang angkutan kepada Tergugat I”.

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan sangat dipaksakan, karena pada kenyatannya Tergugat I **TIDAK PERNAH MEMINTA APAPUN** dari rekanan perusahaan angkutan termasuk dari CV. Merinda, apalagi meminta upeti sebesar Rp. 15,- (*lima belas rupiah*) per kilogram;

Hal yang harus Tergugat I sampaikan adalah bahwa tidak hanya CV. Merinda yang menjadi rekanan Penggugat dalam hal penyediaan jasa angkutan CPO, melainkan terdapat rekanan lainnya juga yang menjadi rekanan Penggugat dalam hal penyediaan jasa angkutan CPO yang diajukan oleh Tergugat I seperti, Hendro Widodo, Julius Han, Sebastian Hiu, dan Rudi Chandra;

Bahwa sepanjang kerjasama yang terjalin antara pemilik jasa angkutan CPO sebagaimana tersebut diatas, tidak ada permasalahan apapun yang terjadi, baik antara pemilik jasa angkutan dengan Penggugat, maupun antara pemilik jasa angkutan dengan Tergugat I;

Namun, permasalahan muncul ketika Tergugat I tidak mengusulkan kembali CV. Merinda menjadi rekanan Penggugat karena pada kenyatannya CV. Merinda lamban dalam merespon kebutuhan yang dibutuhkan oleh Penggugat. Untuk itu, sebagai bentuk tanggungjawab Tergugat I terhadap Penggugat, maka Tergugat I segera mencari jasa angkutan lainnya guna memenuhi kebutuhan operasional Penggugat, yang sebelumnya terlebih dahulu Tergugat I mempertanyakan kinerja CV. Merinda yang lamban tersebut, dan CV. Merinda menyampaikan bahwa



armada angkutan milknya banyak yang telah terjual sehingga mempengaruhi kinerjanya kepada Penggugat;

Bahwa dari uraian diatas, sesungguhnya Tergugat I hanya mencoba untuk berbuat yang terbaik guna kepentingan Penggugat sesuai dengan tugasnya di perusahaan Penggugat, sehingga Penggugat terhindar dari komplain dari perusahaan pembeli CPO karena terlambat dalam pengiriman CPO. Dengan demikian, tiada itikad tidak baik dalam diri Tergugat I untuk menguntungkan diri sendiri, karena Tergugat I tidak pernah meminta upeti atau uang apapun dari tiap-tiap pemilik jasa angkutan;

Mohon hal ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

2. Bahwa Tergugat I sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas uraian dalil Penggugat pada Huruf B, Angka 3.2, halaman 4;

Bahwa hal yang Tergugat I harus sampaikan terlebih dahulu adalah bahwa Ongkos Angkut CPO yang sebesar Rp. 180,- (*seratus delapan puluh rupiah*) per kilogram adalah Ongkos Angkut yang ditetapkan oleh Penggugat itu sendiri, dan harga tersebut telah diberlakukan terhadap pemilik jasa angkutan, seperti Rudi Chandra dan Sebastian Hiu;

Berikutnya kemudian Tergugat I diperintahkan untuk mencari jasa angkutan CPO oleh Penggugat, yang untuk itu Tergugat I mengusulkan Hendro Widodo dan Julius Han dengan Ongkos Angkut masing-masing sebesar Rp. 175,- (*seratus tujuh puluh lima rupiah*) per kilogram untuk Hendro Widodo, dan sebesar Rp. 170,- (*seratus tujuh puluh rupiah*) per kilogram untuk Julius Han. Dengan demikian, terlihat bahwa harga yang diajukan tersebut masih berada dibawah Ongkos Angkut CPO yang telah ditentukan sesuai kebijakan Penggugat, sekaligus menjadi bukti bahwa Tergugat I sesungguhnya telah melaksanakan pekerjaannya dengan mengedepankan asas efisiensi pengelolaan perusahaan kepada Penggugat dan menerapkan asas-asas *Good Corporate Governance* yang selalu digaungkan dan diagungkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Huruf A, Angka 2.2, halaman 3;

Lebih lanjut, jika memang adanya penyesuaian harga Ongkos Angkut CPO terhadap pemilik jasa angkutan, seperti terhadap CV. Merinda, Hendro Widodo dan Julius Han sehingga menjadi Rp. 180,- (*seratus delapan puluh rupiah*) per kilogram, hal tersebut sepenuhnya turut diusulkan oleh Direktur Utama yakni Budi Yuwono dan ditetapkan oleh Owner yakni Kreisna Dewantara Gozali, dan bukan ditetapkan oleh



Tergugat I, sehingga tiada tanggungjawab hukum yang harus dibebankan kepada Tergugat I, karena Tergugat I hanya terbatas pada mengusulkan saja, dan itu pun atas perintah Penggugat;

Bahwa usulan penyesuaian Ongkos Angkut yang diajukan oleh Tergugat I bukanlah tanpa alasan yang jelas. Tergugat I diperintahkan melakukan penghitungan penyesuaian harga dikarenakan hal-hal yang memang sesuai dengan perkembangan yang ada, seperti misalnya dikarenakan adanya kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) pada 18 Nopember 2014 dan menindaklanjuti kebijakan Menteri Perhubungan yang menetapkan adanya kenaikan ongkos angkutan dengan batas maksimal 10% (*sepuluh persen*). Jadi bukan Tergugat I yang tiba-tiba secara sepihak mengusulkan kenaikan karena ada kepentingan pribadi. **DAN PADA AKHIRNYA PERSETUJUAN KENAIKAN TERSEBUT SEPENUHNYA DITETAPKAN OLEH KREISNA DEWANTARA GOZALI SELAKU OWNER PERUSAHAAN PENGUGAT, BUKAN OLEH TERGUGAT I**, yang hal ini terbukti dari adanya pesan email dari Kreisna Dewantara Gozali kepada Tergugat I dan Budi Yuwono, yakni :

Siang P. Budi,

*Tks atas analisisnya yang jelas dan info tentang berita media dari Menteri Perhubungan dimana kenaikan transport diminta naiknya tidak lebih dari 10%”.*

**P. Ali, bisa dijalankan usulan kenaikan :**

1) **Angkutan CPO dari Rp. 165,-/kg menjadi Rp. 180,-/kg (naik 9%)**

2) **Angkuta PK dari Rp. 160,-/kg menjadi Rp. 175,-/kg (naik 9%)**

3) **Angkutan TBS (naik 10%)**

.....dst.....

Tks

KDG

Bahwa dari pesan email yang dikirimkan oleh Kreisna Dewantara Gozali tersebut, sangat terlihat dan terbukti dengan jelas bahwasanya kenaikan Ongkos Angkut CPO dan Kernel tersebut adalah memang benar ditetapkan oleh manajemen perusahaan Penggugat. Hal ini akan Tergugat I buktikan kemudian;

Bahwa selanjutnya, dalil Penggugat pada Huruf B, Angka 3.2, halaman 4 tersebut yang mengatakan “perusahaan angkutan yang tidak bersedia memberi upeti tidak akan dipilih untuk diusulkan walaupun ongkos angkut yang ditawarkan lebih murah”, adalah **DALIL YANG SANGAT TIDAK**





**BERALASAN DAN MENGADA-ADA SEMATA GUNA MENJATUHKAN TERGUGAT I, KARENA NYATANYA TERGUGAT I TIDAK PERNAH MEMINTA SESUATU APAPUN DAN DALAM BENTUK APAPUN KEPADA PEMILIK JASA ANGKUTAN;**

Bahwa hal berikutnya yang harus Tergugat I sampaikan adalah bahwa angkutankernel sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada Huruf B, Angka 3.4, adalah tidak benar pula jika dibebankan seluruhnya kepada Tergugat I karena angkutan kernel tersebut sebagian atas nama Tergugat I, dan sebagiannya lagi milik pribadi Budi Yuwono dan pribadi Kreisna Dewantara Gozali, hanya saja dalam praktiknya mereka menggunakan nama Tergugat I. Jadi kalau memang Tergugat I dinyatakan telah merugikan Penggugat, berarti pribadi Budi Yuwono dan pribadi Kreisna Dewantara Gozali sendiri juga telah merugikan Penggugat, karena mereka bisa dikatakan telah mengambil keuntungan dari angkutan kernel untuk keuntungan pribadi;

Dalil ini sekaligus membantah dalil Penggugat pada Huruf B, Angka 3.3, Angka 3.4, Angka 3.5, dan Angka 3.6, halaman 4 – halaman 5;

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan membantah dalil Penggugat pada Huruf B, Angka 4, halaman 5;

Bahwa Tergugat I tegaskan kembali bahwa Tergugat I tidak pernah meminta sesuatu apapun dan dalam bentuk apapun termasuk meminta upeti kepada pemilik jasa angkutan termasuk kepada CV. Merinda. Dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah dalil yang hanya bertujuan untuk membentuk opini (*framing*) seolah-olah Tergugat I memang bersalah dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa pada awalnya Tergugat I dilaporkan ke kepolisian oleh Penggugat atas dugaan tindak pidana **PEMERASAN** terhadap Suto Alias Alun selaku pemilik CV. Merinda, dan ketika pemeriksaan pertama kali, Tergugat I langsung ditahan oleh Penyidik, yang hal ini mengindikasikan bahwa Penyidik merasa cukup bukti untuk menahan Tergugat I. Namun, putusan PN Palembang Nomor : 2205/Pid.B/2018/PN.Plg ternyata menyatakan bahwa Tergugat I terbukti melakukan tindak pidana **PENIPUAN**;

Dengan adanya putusan tersebut maka timbul tanda tanya, kalau dipersidangan yang terbukti adalah PENIPUAN, artinya Tergugat I tidak terbukti melakukan PEMERASAN sebagaimana yang dituduhkan diawal, yang artinya juga bahwa buktinya tidak cukup. Kalau memang demikian, mengapa ketika itu bisa dinyatakan P21 oleh pihak kejaksaaan?;



Untuk itu, Tergugat I sangat mohon keadilan substantif kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan dapat melihat dari sisi yang lain tanpa terjerumus kedalam *framing* yang dibentuk oleh Penggugat;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Huruf B, Angka 5, halaman 5;

Bahwa Tergugat I merasa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merusak kinerja dan nama baik Penggugat sebagai pelaku usaha;

Bahwa merujuk pada uraian diatas, yang mana perbuatan Tergugat I yang merugikan dan merusak kinerja dan nama baik Penggugat ? Bukankah Tergugat I telah bekerja dengan baik guna kepentingan Tergugat I ? Bukankah Tergugat I telah mengusulkan jasa angkutan CPO dengan harga penawaran dibawah Rp. 180,- (*seratus delapan puluh rupiah*) per kilogram ? Bukankah yang menyetujui dan menetapkan kenaikan Ongkos Angkut kernel sebesar Rp. 175,- (*seratus tujuh puluh lima rupiah*) dan Ongkos Angkut CPO sebesar Rp. 180,- (*seratus delapan puluh rupiah*) per kilogram adalah manajemen perusahaan Penggugat itu sendiri yang dalam hal ini adalah Owner Perusahaan Kreisna Dewantara Gozali ? Lalu mengapa seolah hal tersebut menjadi salah dan dibebankan kepada Tergugat I, padahal selama ini tidak ada masalah dengan harga tersebut;

**JIKALAU MEMANG MERASA RUGI DENGAN HARGA ONGKOS ANGKUT CPOCV. MERINDA SEBESAR RP. 180,- (SERATUS DELAPAN PULUH RUPIAH) PER KILOGRAM, YA ITU MERUPAKAN KESALAHAN MANAJEMEN PENGGUGAT SENDIRI SELAKU PIHAK YANG MENETAPKAN KEBIJAKAN HARGA, BUKAN KESALAHAN TERGUGAT I.** Inilah satu contoh logika yang sesat pikir, logika hukumnya tidak nyambung. DIA YANG MENETAPKAN KEBIJAKAN HARGA, ORANG LAIN YANG DISALAHKAN (**ARGUMENTUM AD HOMINEM**); *Argumentum ad Hominem* itu sendiri adalah suatu bentuk argumen yang tidak ditujukan untuk menangkal argumen yang disampaikan oleh orang lain, tetapi justru menuju atau menyerang pada pribadi si pemberi argumen itu sendiri (*"against the man"* atau *"against the person"*) demi merusak argumen lawan. Idiom ringkasnya adalah : **shoot the messenger, not the message.** (**Vide Buku "Forty Two (42) Fallacies", oleh Dr. Michael C. LaBossiere**);



Bahwa dengan demikian, sangat tidak patut jika kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut dibebankan atau dipersalahkan atau ditimpakan kepada Tergugat I, karena Tergugat I telah melaksanakan kewenangannya tersebut atas perintah manajemen perusahaan Penggugat, yang hal ini sesuai dengan **DOKTRIN VICARIOUS LIABILITY** yang mengajarkan bahwa seorang karyawan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas kerugian perusahaan jika karyawan tersebut melaksanakan kewenangannya yang melekat dalam jabatannya, dan dilakukan atas perintah atasan;

Dengan demikian, siapa sesungguhnya yang tidak mempedomani asas-asas *good corporate governance* dan tidak beritikad baik dalam pengelolaan perusahaan ? Tergugat I kah atau Penggugat itu sendiri ? Jikalau memang Penggugat mempedomani asas-asas *good corporate governance* dan beritikad baik, tentu tidak akan membebankan kerugian yang timbul tersebut kepada Tergugat I, karena hal tersebut merupakan kebijakan manajemen perusahaan Penggugat sendiri;

Mohon hal ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

Dalil ini sekaligus membantah dalil Penggugat pada Huruf B, Angka 6, halaman 5;

5. Bahwa Tergugat I juga berkeberatan dengan dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Huruf C, Angka 1, Angka 2, dan Angka 3, halaman 5 – halaman 6;

Bahwa uraian dalil tersebut diatas merupakan dalil yang prematur dan sangat dipaksakan. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 2205/Pid.B/2018/PN.Plg itu sendiri belum memiliki kekuatan hukum mengikat (*in kracht*) karena masih diajukan upaya hukum kasasi hingga saat ini, sehingga belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat I salah menurut hukum;

Bahwa selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut seolah dijadikan “senjata / tameng” bagi Penggugat untuk menciptakan opini negatif terhadap Tergugat I supaya seolah-olah Tergugat I telah dinyatakan bersalah secara pidana yang oleh karenanya patut pula digugat dan dihukum secara perdata, padahal disatu sisi sebenarnya Penggugat itu sendiri yang menciptakan kerugian atas dirinya sendiri, namun secara membabi butadibebankan kepada Tergugat I dengan berbagai alasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I sangat menolak dengan tegas dalil pada Huruf C, Angka 2, halaman 6 yang menyatakan "*tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I telah nyata-nyata merugikan Penggugat secara materiel dan moril*". Sekali lagi Tergugat I ingin mempertanyakan kepada Penggugat, perbuatan Tergugat I yang mana yang telah merugikan Penggugat ? Bukankah Ongkos Angkut Kernel sebesar Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) per kilogram dan Ongkos Angkut CPO sebesar Rp. 180,- (seratus delapan puluh rupiah) per kilogram tersebut adalah merupakan kebijakan Penggugat sendiri ?;

6. Bahwa lebih dari itu hal yang harus kita pahami dan sadari bersama adalah, bahwa seluruh kerjasama jasa angkutan baik angkutan kernel maupun CPO, semuanya dituangkan di dalam suatu Perjanjian Jasa Angkutan Kernel dan Perjanjian Jasa Angkutan CPO yang perjanjian tersebut ditandatangani sendiri oleh Penggugat dalam hal ini oleh Sdr. Dr. Abdul Kadir Syarkowi selaku Direktur dengan pemilik jasa angkutan, dan ditandatangani diatas materai. Dengan telah ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh Penggugat, artinya **secara hukum Penggugat** sendiri telah **menyadari dan menyetujui** dengan sepenuhnya atas harga Ongkos Angkut yang harus dibayarkan kepada pemilik jasa angkutan, dan kalau memang Penggugat merasa dirugikan dengan Ongkos Angkut tersebut, mengapa perjanjian tersebut disetujui dan ditandatangani dan dijalankan terus?;

Mohon hal ini kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Mulia;

7. Bahwa merujuk pada uraian diatas maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat, yang oleh karenanya terhadap Tergugat I tidak patut untuk dijatuhi hukuman apapun dan dalam bentuk apapun atas adanya gugatan Penggugat termasuk dilakukannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya milik Tergugat I yang terletak di Jalan Bukit Lebar No.18 RT. 004 RW. 004, Desa Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

### I. **DALAM SITA JAMINAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Tergugat I yang terletak di Jalan Bukit Lebar No.18 RT. 004 RW. 004, Desa Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih yang diajukan oleh Penggugat;

## II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

### Jawaban Tergugat II :

Dengan ini Tergugat II hendak menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat dengan Register Perkara Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Pbm yakni, bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil dan uraian Gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil dan uraian yang menguntungkan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat II, dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat I dan II, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 10 September 2019 dan terhadap Replik tersebut, kemudian Kuasa Tergugat I dan II telah pula mengajukan Dupliknya pada sidang tanggal 17 September 2019, yang selengkapnya Replik dan Duplik tersebut yang terlampir didalam berita acara persidangan dianggap selengkapnya termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak **Penggugat** melalui Kuasanya di muka sidang telah mengajukan/menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-116, yaitu berupa:

1. Foto copy Print-Out Daftar Urut Kepangkatan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dari situs Universitas Sriwijaya Palembang, diberi tanda **(P-01)**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Print-Out Daftar Urut Kepangkatan Tenaga Edukatif Unit Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dari situs Universitas Sriwijaya Palembang, diberi tanda **(P-02)**;
3. Foto copy Print-Out dari situs Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 2205/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 01 Maret 2019 atas nama Terdakwa Ali Umar Bin Usman, diberi tanda **(P-03)**;
4. Foto copy Rekap Angkutan CPO & Kernel yang diketahui oleh Johny Chandra Manager Keuangan & Akuntansi, diberi tanda **(P-04)**;
5. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1308/00448, tanggal 23 Agustus 2013, diberi tanda **(P-05)**;
6. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1309/00514 tanggal 12 September 2013, diberi tanda **(P-06)**;
7. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1309/00582 tanggal 18 September 2013, diberi tanda **(P-07)**;
8. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1310/00685, tanggal 18 Oktober 2013, diberi tanda **(P-08)**;
9. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1310/00756, tanggal 28 Oktober 2013, diberi tanda **(P-09)**;
10. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1311/00319, tanggal 12 November 2013, diberi tanda **(P-10)**;
11. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1311/00336, tanggal 19 November 2013, diberi tanda **(P-11)**;
12. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No. SA/PV/1311/00580, tanggal 25 November 2013, diberi tanda **(P-12)**;
13. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1312/00143, tanggal 02 Desember 2013, diberi tanda **(P-13)**;
14. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1312/00333, tanggal 12 Desember 2013, diberi tanda **(P-14)**;
15. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No. SA/PV/1401/00094, tanggal 15 Januari 2014, diberi tanda **(P-15)**;
16. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1402/00410, tanggal 18 Februari 2014, diberi tanda **(P-16)**;
17. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1402/00413, tanggal 20 Februari 2014, diberi tanda **(P-17)**;
18. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1403/00140, tanggal 10 Maret 2014, diberi tanda **(P-18)**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1404/00204, tanggal 10 April 2014, diberi tanda **(P-19)**;
20. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1405/00491, tanggal 20 Mei 2014, diberi tanda **(P-20)**;
21. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1406/00398, tanggal 13 Juni 2014, diberi tanda **(P-21)**;
22. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1406/00513, tanggal 23 Juni 2014, diberi tanda **(P-22)**;
23. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1407/00364, tanggal 08 Juli 2014, diberi tanda **(P-23)**;
24. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1407/00587, tanggal 21 Juli 2014, diberi tanda **(P-24)**;
25. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1408/00403, tanggal 27 Agustus 2014, diberi tanda **(P-25)**;
26. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1409/00436, tanggal 18 September 2014, diberi tanda **(P-26)**;
27. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1411/00207, tanggal 03 November 2014, diberi tanda **(P-27)**;
28. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1411/00367, tanggal 28 November 2014, diberi tanda **(P-28)**;
29. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1412/00553, tanggal 31 Desember 2014, diberi tanda **(P-29)**;
30. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1501/00368, tanggal 26 Januari 2015, diberi tanda **(P-30)**;
31. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1503/00257, tanggal 10 Maret 2015, diberi tanda **(P-31)**;
32. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1504/00278, tanggal 16 April 2015, diberi tanda **(P-32)**;
33. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1505/00397, tanggal 11 Mei 2015, diberi tanda **(P-33)**;
34. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1506/00254, tanggal 16 Juni 2015, diberi tanda **(P-34)**;
35. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1506/00263, tanggal 23 Juni 2015, diberi tanda **(P-35)**;
36. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1507/00231, tanggal 27 Juli 2015, diberi tanda **(P-36)**;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1508/00454, tanggal 24 Agustus 2015, diberi tanda **(P-37)**;
38. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1509/00352, tanggal 21 September 2015, diberi tanda **(P-38)**;
39. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No. SA/PV/1510/00278, tanggal 12 Oktober 2015, diberi tanda **(P-39)**;
40. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1511/00347, tanggal 10 November 2015, diberi tanda **(P-40)**;
41. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1512/00361, tanggal 28 Desember 2015, diberi tanda **(P-41)**;
42. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1512/00637, tanggal 31 Desember 2015, diberi tanda **(P-42)**;
43. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1602/00400, tanggal 05 Februari 2016, diberi tanda **(P-43)**;
44. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1602/00424, tanggal 19 Februari 2016, diberi tanda **(P-44)**;
45. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1602/00434, tanggal 23 Februari 2016, diberi tanda **(P-45)**;
46. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1604/00340, tanggal 04 April 2016, diberi tanda **(P-46)**;
47. Foto copy Delivery Order No.0003/SA/DO-CPO/16/04, tanggal 29 April 2016, diberi tanda **(P-47)**;
48. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1605/00339, tanggal 16 Mei 2016, diberi tanda **(P-48)**;
49. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1606/00464, tanggal 30 Juni 2016, diberi tanda **(P-49)**;
50. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1609/00426, tanggal 29 September 2016, diberi tanda **(P-50)**;
51. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1610/00348, tanggal 21 Oktober 2016, diberi tanda **(P-51)**;
52. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1611/00385, tanggal 16 November 2016, diberi tanda **(P-52)**;
53. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1202/00793, tanggal 21 Februari 2012, diberi tanda **(P-53)**;
54. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No. 407973, tanggal 14 Februari 2012, diberi tanda **(P-54)**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1204/00279, tanggal 02 April 2012, diberi tanda **(P-55)**;
56. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1204/00331, tanggal 02 April 2012, diberi tanda **(P-56)**;
57. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1204/00758, tanggal 07 April 2012, diberi tanda **(P-57)**;
58. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1206/00143, tanggal 07 Juni 2012, diberi tanda **(P-58)**;
59. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1206/00603, tanggal 20 Juni 2012, diberi tanda **(P-59)**;
60. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1207/00488, tanggal 23 Juli 2012, diberi tanda **(P-60)**;
61. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1210/00336, tanggal 16 Oktober 2012, diberi tanda **(P-61)**;
62. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1211/00541, tanggal 13 November 2012, diberi tanda **(P-62)**;
63. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1212/00914, tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda **(P-63)**;
64. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1301/00439, tanggal 03 Januari 2013, diberi tanda **(P-64)**;
65. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1301/00441, tanggal 14 Januari 2013, diberi tanda **(P-65)**;
66. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1305/00543, tanggal 10 Mei 2013, diberi tanda **(P-66)**;
67. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1308/00356, tanggal 23 Agustus 2013, diberi tanda **(P-67)**;
68. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1309/00609, tanggal 12 September 2013, diberi tanda **(P-68)**;
69. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1309/00583, tanggal 18 September 2013, diberi tanda **(P-69)**;
70. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1310/00740, tanggal 28 Oktober 2013, diberi tanda **(P-70)**;
71. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1311/00322, tanggal 12 November 2013, diberi tanda **(P-71)**;
72. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1312/00338, tanggal 12 Desember 2013, diberi tanda **(P-72)**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1312/00608, tanggal 30 Desember 2013, diberi tanda **(P-73)**;
74. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1402/00364, tanggal 18 Februari 2014, diberi tanda **(P-74)**;
75. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1402/00383, tanggal 20 Februari 2014, diberi tanda **(P-75)**;
76. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1404/00422, tanggal 16 April 2014, diberi tanda **(P-76)**;
77. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1405/00494, tanggal 20 Mei 2014, diberi tanda **(P-77)**;
78. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1407/00592, tanggal 21 Juli 2014, diberi tanda **(P-78)**;
79. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1409/00439, tanggal 18 September 2014, diberi tanda **(P-79)**;
80. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1412/00550, tanggal 31 Desember 2014, diberi tanda **(P-80)**;
81. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1505/00393, tanggal 11 Mei 2015, diberi tanda **(P-81)**;
82. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1507/00234, tanggal 27 Juli 2015, diberi tanda **(P-82)**;
83. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1510/00253, tanggal 09 Oktober 2015, diberi tanda **(P-83)**;
84. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1511/00348, tanggal 11 November 2015, diberi tanda **(P-84)**;
85. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1512/00439, tanggal 29 Desember 2015, diberi tanda **(P-85)**;
86. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1512/00625, tanggal 31 Desember 2015, diberi tanda **(P-86)**;
87. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1602/00407, tanggal 11 Februari 2016, diberi tanda **(P-87)**;
88. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1604/00374, tanggal 07 April 2016, diberi tanda **(P-88)**;
89. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1605/00348, tanggal 20 Mei 2016, diberi tanda **(P-89)**;
90. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1606/00468, tanggal 30 Juni 2016, diberi tanda **(P-90)**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1609/00185, tanggal 20 September 2016, diberi tanda **(P-91)**;
92. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1610/00331, tanggal 20 Oktober 2016, diberi tanda **(P-92)**;
93. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1702/00543, tanggal 21 Februari 2017, diberi tanda **(P-93)**;
94. Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.006/Inv-AU/VI/2017, tanggal 10 Juni 2017, diberi tanda **(P-94)**;
95. Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.007/Inv-AU/VI/2017, tanggal 10 Juni 2017, diberi tanda **(P-95)**;
96. Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.008/Inv-AU/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017, diberi tanda **(P-96)**;
97. Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.010/Inv-AU/VII/2017, tanggal 16 Juli 2017, diberi tanda **(P-97)**;
98. Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.009/Inv-AU/VII/2017, tanggal 06 Juli 2017, diberi tanda **(P-98)**;
99. Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.011/Inv-AU/VIII/2017, tanggal 07 Agustus 2017, diberi tanda **(P-99)**;
100. Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.013/Inv-AU/IX/2017, tanggal 11 September 2017, diberi tanda **(P-100)**;
101. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1710/00359, tanggal 25 Oktober 2017, diberi tanda **(P-101)**;
102. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1710/00359, tanggal 25 Oktober 2017, diberi tanda **(P-102)**;
103. Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.015/Inv-AU/XI/2017, tanggal 10 November 2017, diberi tanda **(P-103)**;
104. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1711/00393, tanggal 28 November 2017, diberi tanda **(P-104)**;
105. Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.001/Inv-AU/XI/2018, tanggal 15 Januari 2018, diberi tanda **(P-105)**;
106. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1801/00322, tanggal 24 Januari 2018, diberi tanda **(P-106)**;
107. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.CC086700, tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda **(P-107)**;
108. Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.002/Inv-AU/II/2018, tanggal 31 Januari 2018, diberi tanda **(P-108)**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.003/Inv-AU/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, diberi tanda (**P-109**);
110. Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.004/Inv-AU/IV/2018, tanggal 28 Februari 2018, diberi tanda (**P-110**);
111. Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.005/Inv-AU/VI/2018, tanggal 30 Juni 2018, diberi tanda (**P-111**);
112. Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.006/Inv-AU/VI/2018, tanggal 30 Juni 2018, diberi tanda (**P-112**);
113. Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1612/00411, tanggal 27 Desember 2016, diberi tanda (**P-113**);
114. Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.012/Inv-AU/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, diberi tanda (**P-114**);
115. Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.014/Inv-AU/XI/2017, tanggal 09 November 2017, diberi tanda (**P-115**);
116. Foto copy surat yang ditulis tangan oleh MARJAN tertanggal 10 Oktober 2017, diberi tanda (**P-116**);

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P-01 sampai dengan P-116, tersebut di atas oleh Majelis Hakim telah diteliti, dan telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas berupa Foto copy yang semuanya telah di cocokkan yaitu sebagai berikut : P-01, P-02, P-03, P-05, P-06 sampai dengan P-93 adalah foto copy dari foto copy sedangkan bukti surat P-04, P-94, P-95, P-96, P-97, P-98, P-99, P-100, P-101, P-102, P-103, P-104, P-105, P-106, P-107, P-108, P-109, P-110, P-111, P-112, P-113, P-114, P-115, P-116, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas telah dilegalisir, ternyata dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat melalui Kuasanya juga telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

**1. Saksi Yanti Kusmala Dewi Binti M. Yusuf Puteh;**

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah masalah harga penjualan hasil perkebunan yang terdapat selisih yang dilakukan oleh Tergugat I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehari-harinya kerja di perusahaan perkebunan PT.Cahaya Vidi Abadi, di bagian pengadaan barang dan jasa/ logistik;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah mencari kendaraan sebagai transport angkut hasil kebun kelapa sawit, pengadaan barang yang sesuai permintaan dari pimpinan;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Cahaya Vidi Abadi sudah sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa untuk mencari transportasi angkut kelapa sawit biasanya saksi lakukan menghubungi orang-orang yang biasa mengangkut kelapa sawit, lalu diseleksi sebanyak 3 (tiga) supplayear yang mana penawaran yang lebih rendah, setelah itu diteruskan ke Manajemen untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa setelah transport angkut disetujui oleh Manajemen selanjutnya dibuatkan SPK dengan rincian-rincian yang disepakati antara sopir dengan perusahaan;
- Bahwa, untuk pembayaran pihak Manajemen melakukan pengiriman secara transfer ke rekening pihak pengangkut;
- Bahwa di perusahaan tempat saksi bekerja tidak ada upeti-upeti yang diberikan, kalau ada kelebihan akan dikembalikan kepada perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah masalah ongkos pengangkutan buah kelapa sawit yang ada selisih, dimana pihak perusahaan menetapkan ongkos angkut Rp.160,- (seratus enam puluh rupiah) per kilogram menjadi Rp.180,- (seratus delapan puluh rupiah) per kilogram;
- Bahwa perusahaan tempat Tergugat I kerja adalah PT.Suryabumi Agrolanggeng dan satu group dengan tempat saksi kerja PT.Cahaya Vidi Abadi, dengan pabrik berlokasi di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang yang bernama MARJAN yang bercerita kepada saksi dan MARJAN tersebut pernah kerja di PT. Suryabumi Agrolanggeng, namun saksi tidak tahu apakah antara MARJAN dengan Tergugat I ada kerjasama atau tidak;
- Bahwa cerita tersebut berawal, ketika MARJAN datang ke kantor saksi mau bertemu dengan atasan saksi, lalu MARJAN bertemu dengan saksi dan bercerita kepada saksi kalau di PT.Suryabumi Agrolanggeng ongkos angkut sawit Rp.175,-/Kg dan MARJAN juga mengatakan ada selisih ongkos angkut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I ada kontrak kerja dengan Penggugat, dan saksi juga tidak tahu tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut, oleh karena saat itu MARJAN tidak menyebutkan nama

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seseorang;
- Bahwa yang saksi dengar dilingkungan kantor saksi, kalau Penggugat dalam hal ini PT.Suryabumi Agrolanggeng mengalami kerugian karena adanya selisih ongkos angkut buah sawit;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, aturan yang dikeluarkan perusahaan ongkos angkut Rp.140,-/Kg dinaikkan menjadi Rp.175,-/Kg itu yang diklaim oleh Tergugat I kepada pihak PT. Suryabumi Agrolanggeng;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat ataupun dokumen angkutnya yang saksi tahu hanya dari omongan orang-orang saja;
  - Bahwa yang saksi tahu hanya ongkos angkut pupuk yaitu Rp.140,-/Kg, sedangkan ongkos angkut cangkang (kernel), CPO saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, hanya mendengar namanya saja tetapi tidak pernah bertemu dengan orangnya;
  - Bahwa PT.Suryabumi Agrolanggeng dengan PT.Cahya Vidi Abadi berada dalam satu group di PT.Gozco Plantations Tbk yang bergerak di sector Pertanian, Industri dan Perkebunan;
  - Bahwa khusus di PT.Cahya Vidi Abadi tempat saksi bekerja tidak ada armada angkut sendiri dan untuk pengangkutan dengan mencari keluar;
  - Bahwa di PT.Cahya Vidi Abadi kalau mencari transport untuk armada angkut biasanya mereka yang datang sendiri dan yang kerjasama biasanya perorangan tidak berbentuk perusahaan atau CV;
  - Bahwa biasanya ongkos angkut yang ditetapkan pihak perusahaan Rp.140/Kg, memang orang yang mengangkut mengatakan terlalu rendah, akan tetapi disisi lain menguntungkan perusahaan;
  - Bahwa setiap armada angkut produk perkebunan kelapa sawit dibuatkan dokumen seperti SPK, surat jalan dan pembayaran melalui Invoice yang diterima oleh yang mengangkut;
  - Bahwa untuk ongkos angkut Rp.140,-/Kg tidak ada potongan-potongan dari pihak perusahaan;
  - **Bahwa syarat pembayaran untuk ongkos angkut berupa kontrak/ SPK dan pembayaran dapat pula dilakukan secara pribadi kepada yang mengangkutnya;**
  - Bahwa seingat saksi jajaran Komisaris PT. Suryabumi Agrolanggeng, Tjandra Mindharta Gozali menjabat sebagai Presiden Komisaris, sedangkan Direktur Utamanya Budi Yuwono;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Tjandra Mindharta Gozali dengan Tergugat I tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, untuk ongkos angkut produk dari buah kelapa sawit dari PT.Suryabumi Agrolanggeng sebesar Rp.140,-/Kg, namun saksi dengar dinaikkan oleh Tergugat I menjadi Rp.175,-/Kg sehingga terdapat selisih;
  - Bahwa yang saksi dengar Tergugat I di PT. Suryabumi Agrolanggeng

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjabat sebagai Kepala Logistik;
- Bahwa dalam kapasitasnya Tergugat I sebagai Kepala Logistik di PT. Suryabumi Agrolanggeng tidak ada kewenangannya untuk mencari armada angkutan;
- Bahwa saudara Marjan datang ke kantor saksi, untuk secara persisnya tanggal, bulan saksi lupa akan tetapi di tahun 2018;
- Bahwa saudara Marjan datang ke kantor saksi dengan tujuan mengklaim pembayaran ongkos angkut, dan bertemu saksi dengan cara tidak sengaja;
- Bahwa untuk mengklaim ongkos pengangkutan dilengkapi dengan DO dan surat jalan, dan dapat dibayarkan dengan perhitungan per kilogram;
- Bahwa yang saksi dengar saat itu Marjan mengatakan pembayaran yang ia terima tidak sesuai dengan ongkos angkut yang diterima Marjan sebesar Rp.140,-/Kg sedangkan yang diterima Tergugat I sebesar Rp.175,-/Kg;
- Bahwa yang saksi ketahui ongkos angkut karnel, CPO dan pupuk sebesar Rp.140,-/Kg sesuai yang ditetapkan oleh perusahaan dan apabila terdapat selisih perusahaan tidak memperlmasalahkannya;
- Bahwa untuk mencari rekanan armada angkut dengan cara mencari ekspedisi yang ada dalam lis rekanan yang ada di perusahaan, dan dipilih tiga untuk diseleksi lagi mana penawaran yang rendah, sebesar Rp.140,-/Kg, apabila lebih besar akan dikembalikan ke pimpinan;
- Bahwa dalam mencari armada angkut, perusahaan berprinsip ongkos angkut rendah dan perusahaan tidak pernah bermasalah sebelumnya;
- Bahwa dasar yang dipegang oleh armada angkut untuk surat-suratnya adalah DO, SPK dan surat jalan serta dilakukan pembayaran setelah barang sampai diangkut;
- Bahwa meminta atau menaikkan ongkos angkut yang telah ditetapkan perusahaan tidak diperbolehkan, oleh karena akan berakibat ongkos angkut akan berlebih dan terjadi selisih;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat I adalah terjadinya selisih pada ongkos angkut yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa bukti surat bertanda P-49 adalah bukti uang keluar untuk pembayaran dari Perusahaan kepada pengangkut yang dicantumkan juga harga angkutnya;
- Bahwa kalau di perusahaan tempat saksi bekerja pengangkut boleh secara pribadi dan juga boleh berbentuk perusahaan angkutan/ ekspedisi;
- Bahwa untuk di PT. Suryabumi Agrolanggeng saksi tidak mengetahuinya apakah armada angkut boleh secara pribadi atau perusahaan;
- Bahwa untuk menentukan besaran ongkos angkut ditempat saksi kerja dilakukan rapat pimpinan dan saksi juga ikut dalam rapat tersebut dan ketika disetujui oleh rapat pimpinan baru kemudian ditetapkan dan baru bisa diangkut;
- Bahwa apabila terdapat selisih besaran ongkos angkutnya tidak dapat

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibayarkan oleh perusahaan;
- Bahwa dalam satu group perusahaan berbeda-beda ongkos angkutnya tergantung rapat pimpinan masing-masing perusahaan;
- Bahwa di PT.Cahaya Vidi Abadi ongkos angkut Rp.140,-/Kg dan sama dengan di PT. Suryabumi Agrolanggeng ketika di tahun 2017, dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah ikut rapat di PT. Suryabumi Langgeng sebagai karyawan di perbantukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur Utama PT.Suryabumi Langgeng BUDI YUWONO, bukan Tjandra Mindharta Gozali;
- Bahwa saudara Marjan memiliki armada angkutan untuk pupuk dan karnel;
- Bahwa untuk di PT. Cahya Vidi Abadi, yang melakukan pembayaran terhadap armada angkut adalah Kasir dan dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening pengangkut, sedangkan di PT.Suryabumi Langgeng saksi tidak tahu bagaimana cara pembayarannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kontrak ongkos angkut produk sawit di PT.Suryabumi Langgeng sebesar Rp.140,-/Kg dan yang diangkut pupuk dan karnel;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak biasanya Direktur Utama, Budi Yuwono dan saksi mengetahuinya karna di tahun 2017 saksi pernah kerja diperbantukan di PT.Suryabumi Langgeng tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda T.1-5 tersebut;
- Bahwa seingat saksi, hanya Marjan yang bercerita dengan saksi masalah ada selisih ongkos angkut tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Penggugat melalui kuasanya maupun pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya masing-masing menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil jawabannya, pihak **Tergugat** melalui kuasanya di muka sidang telah mengajukan/menyerahkan bukti surat yang diberi tanda T.I-2 sampai dengan T.I-20, yaitu berupa:

1. Foto copy Tanda Pengenal Karyawan atas nama ALI UMAR, S.E, Nomor 0011.03.04, diberi tanda **(T.1-1)**;
2. Foto copy Print-Out percakapan dari Tergugat I kepada Kreisna Dewantara Gozali tertanggal 07 Juni 2017, diberi tanda **(T.1-2)**;
3. Foto copy Delivery Order Nomor 0014/SA/DO-CPO/16/09 tanggal 22 September 2016, diberi tanda **(T.1-3)**;
4. Foto copy Delivery Order Nomor 0005/SA/DO-CPO/17/05 tanggal 10 Mei 2017, diberi tanda **(T.1-4)**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Print-Out percakapan dari Tergugat I kepada Kreisna Dewantara Gozali dan Manajemen Perusahaan lainnya, tertanggal 18 November 2014 – 21 November 2014, diberi tanda **(T.1-5)**;
6. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 2205/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 01 Maret 2019 atas nama Terdakwa Ali Umar Bin Usman, diberi tanda **(T.1-6)**;
7. Foto copy Kontrak Jasa Angkutan PK Nomor SA/TSC/1308/00006 tanggal 26 Agustus 2013, diberi tanda **(T.1-7)**;
8. Foto copy Kontrak Jasa Angkutan PK Nomor SA/TSC/1310/00010 tanggal 23 Oktober 2013, diberi tanda **(T.1-8)**;
9. Foto copy Kontrak Jasa Angkutan PK Nomor SA/TSC/1609/00012 tanggal 14 September 2016, diberi tanda **(T.1-9)**;
10. Foto copy Kontrak Jasa Angkutan PK Nomor SA/TSC/1611/00004 tanggal 07 November 2016, diberi tanda **(T.1-10)**;
11. Foto copy Kontrak Jasa Angkutan CPO Nomor SA/TSC/1409/00001 tanggal 05 September 2014, diberi tanda **(T.1-11)**;
12. Foto copy Kontrak Jasa Angkutan CPO Nomor SA/TSC/1409/00005 tanggal 08 September 2014, diberi tanda **(T.1-12)**;
13. Foto copy Kontrak Jasa Angkutan CPO Nomor SA/TSC/1410/00001 tanggal 15 Oktober 2014, diberi tanda **(T.1-13)**;
14. Foto copy Kontrak Jasa Angkutan CPO Nomor SA/TSC/1411/00001 tanggal 13 November 2014, diberi tanda **(T.1-14)**;
15. Foto copy Kontrak Jasa Angkutan CPO Nomor SA/TSC/1412/00001 tanggal 16 Desember 2014, diberi tanda **(T.1-15)**;
16. Foto copy Kontrak Jasa Angkutan CPO Nomor SA/TSC/1502/00001 tanggal 03 Februari 2015, diberi tanda **(T.1-16)**;
17. Foto copy Kontrak Jasa Angkutan CPO Nomor SA/TSC/1505/00001 tanggal 19 Mei 2015, diberi tanda **(T.1-17)**;
18. Foto copy Kontrak Jasa Angkutan CPO Nomor SA/TSC/1609/00014 tanggal 22 September 2016, diberi tanda **(T.1-18)**;
19. Foto copy Kontrak Jasa Angkutan CPO Nomor SA/TSC/1610/00012 tanggal 17 Oktober 2016, diberi tanda **(T.1-19)**;
20. Foto copy Kontrak Jasa Angkutan CPO Nomor SA/TSC/1705/00005 tanggal 10 Mei 2015, diberi tanda **(T.1-20)**;

Menimbang bahwa foto copy bukti surat bertanda T.I-2 sampai dengan T.I-20 tersebut di atas oleh Majelis Hakim telah diteliti, dan telah diberi meterai cukup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas berupa Foto copy yang semuanya telah di cocokkan yaitu sebagai berikut : T.I-1, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9 T.I-10 telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sedangkan bukti surat T.I-2, T.I-5 adalah copy dari print out dan T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19, T.I-20 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas telah dilegalisir, ternyata dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat II tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 November 2019 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I mengajukan Eksepsi sebagaimana dalam jawaban gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I mengajukan eksepsinya pada pokoknya berpendapat bahwa:

### **A. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)**

1. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register Perkara Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Pbm yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscur libel). Hal ini disebabkan karena adanya kekeliruan yaitu yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga menimbulkan ketidakjelasan / kabur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam gugatannya pada Huruf A, Angka 1, halaman 2, Penggugat mendalilkan, “bahwa Tergugat I adalah karyawan Penggugat yang telah bekerja sejak sekitar tahun 1990”. Dalil tersebut merupakan dalil yang mengandung kekeliruan dan ketidakjelasan atau bahkan ketidakpastian kapan sebenarnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dimulai sehingga dalil tersebut merupakan sesuatu yang kabur.

Bahwa senyatanya Tergugat I menjadi karyawan Penggugat adalah dimulai pada tanggal 01 Maret 1996. Untuk itu, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I menjadi karyawan Penggugat “sekitar tahun 1990”, adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ada.

Bahwa disamping itu, dalil Penggugat yang hanya menyatakan Tergugat I menjadi karyawan Penggugat adalah sejak sekitar tahun 1990, adalah dalil yang mengandung ketidakjelasan atau bahkan ketidakpastian, mengingat “tahun 1990” memiliki rentang waktu yang panjang yang terdiri dari 12 bulan /  $\pm$  365 hari. Karenanya patut kiranya agar dituliskan secara jelas dan terperinci mengenai kapan pastinya Tergugat I menjadi karyawan Penggugat, karena ini berkaitan dengan kapan “HUBUNGAN HUKUM” antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi, yaitu tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, sehingga dalil tersebut memiliki keterangan waktu yang jelas dan tidak kabur, sementara kita mengetahui suatu “HUBUNGAN HUKUM” akan menimbulkan “HAK HUKUM” dan “KEWAJIBAN HUKUM” bagi masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat I.

Dengan demikian, jelas kiranya dalil gugatan Penggugat diatas merupakan dalil yang kabur (obscuur libel).

Bahwa dalil diatas sekaligus membantah dalil Penggugat pada Huruf A, Angka 2 halaman 3, yang menyatakan, “bahwa sejak sekitar tahun 2009 Tergugat I diangkat menjadi Kepala Bagian (Kabag) Logistik yang terus dijabat sampai bulan Juli 2018”. Bahwa dalil tersebut juga mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian terkait dengan keterangan waktunya, dan juga Tergugat I membantah telah diangkat oleh Penggugat menjadi Kepala Bagian Logistik. Tergugat I tidak pernah menerima surat pengangkatan dirinya sebagai Kepala Bagian Logistik.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Huruf B, Angka 3.3, halaman 4, juga menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel). Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan, “akibat tindakan Tergugat I yang diuraikan dalam butir 3 diatas, harga ongkos angkut menjadi lebih mahal sebesar Rp. 15,-/kg, dariseharusnya Rp. 160,-/kg menjadi Rp. 180,-/kg, dengan



demikian Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I paling sedikit sebesar Rp. 15,-/kg barang yang diangkut”.

Bahwa hal yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur adalah, Penggugat tidak merincikan masing-masing harga Ongkos Angkut kernel dan CPO, sementara keduanya memiliki harga Ongkos Angkut yang berbeda. Harga Ongkos Angkut Kernel sendiri pada awalnya adalah Rp. 160,- (seratus enam puluh rupiah) per kilogram, dan ditetapkan kenaikannya oleh Penggugat menjadi Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) per kilogram, dan untuk harga Ongkos Angkut CPO sendiri pada awalnya adalah Rp. 165,- (seratus enam puluh lima rupiah) per kilogram dan ditetapkan kenaikannya oleh Penggugat menjadi Rp. 180,- (seratus delapan puluh rupiah) per kilogram. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa dalil Penggugat diatas adalah dalil yang kabur atau tidak jelas perinciannya sehingga menimbulkan kebingungan.

Bahwa hal lainnya yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur adalah, jika dihitung dengan hitungan matematis, selisih antara Rp. 180,- (seratus delapan puluh rupiah) dengan Rp. 160,- (seratus enam puluh rupiah) adalah sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah). Akan tetapi, mengapa didalam uraian dalil sebagaimana yang tercantum pada Huruf B, Angka 3.4 halaman 4, tertulis kerugian yang dialami oleh Penggugat untuk setiap kilogramnya adalah sebesar Rp. 15,-/kg ? Mana yang benar ?

Dengan demikian, berapa sesungguhnya kerugian yang dialami oleh Penggugat untuk setiap kilogram CPO / Kernel yang diangkut, apakah Rp. 15,-/kg atau Rp. 20,-/kg ? Kekeliruan Penggugat dalam melakukan penghitungan sebagaimana tersebut diatas jelas merupakan suatu kekeliruan yang menyebabkan gugatan menjadi kabur.

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama alasan-alasan eksepsi gugatan penggugat kabur / tidak jelas (obscure libel) yang dikemukakan oleh kuasa **Tergugat I** dalam jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan alasan-alasan eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang hanya dapat dibuktikan dalam pertimbangan tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kuasa **Tergugat I** telah memasuki pokok perkara sedangkan untuk itu hukum acara perdata tidak membolehkannya, maka dengan demikian eksepsi kuasa **Tergugat I** tersebut haruslah ditolak;





Menimbang, bahwa kuasa **Tergugat II** mengajukan Eksepsi sebagaimana dalam jawaban gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kuasa **Tergugat II** mengajukan eksepsinya pada pokoknya berpendapat bahwa:

- Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil dan uraian Gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil dan uraian yang menguntungkan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat II, dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh kuasa **Tergugat II** dalam jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan alasan-alasan eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang hanya dapat dibuktikan dalam pertimbangan tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kuasa **Tergugat II** telah memasuki pokok perkara sedangkan untuk itu hukum acara perdata tidak membolehkannya, maka dengan demikian eksepsi kuasa **Tergugat II** tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi tidak dapat ditegaskan dalil bantahnya terhadap eksepsi **Tergugat I** dan **Tergugat II** patutlah ditolak seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kuasa **Tergugat I**, kuasa **Tergugat II** menolak dan menyangkal gugatan Penggugat, oleh karenanya kuasa **Penggugat** berkewajiban terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat adalah Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka menurut Majelis Hakim, karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;



Menimbang, bahwa petitum mengenai permohonan Penggugat sita jaminan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan petitum pokok perkara gugatan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai wewenang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I (satu) adalah Mengusulkan perusahaan angkutan berkinerja baik dengan tarif ongkos angkut yang murah berdasarkan asas efisiensi pengelolaan perusahaan kepada direksi untuk menjadi mitra Penggugat dan dalam melaksanakan wewenangnya, Tergugat I telah bertindak tidak jujur, tidak bertanggungjawab, dan tidak efisien, sehingga mengakibatkan muncul kerugian materiel maupun moril pada Penggugat, khususnya sedangkan menurut Tergugat I seluruh kerjasama jasa angkutan baik angkutan kernel maupun CPO, semuanya dituangkan di dalam suatu Perjanjian Jasa Angkutan Kernel dan Perjanjian Jasa Angkutan CPO yang perjanjian tersebut ditandatangani sendiri oleh Penggugat dalam hal ini oleh Sdr. Dr. Abdul Kadir Syarkowi selaku Direktur dengan pemilik jasa angkutan, dan ditandatangani diatas materai;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus ada 4 unsur yang harus dipenuhi agar gugatan ganti kerugian yang didasarkan adanya perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kerugian;
3. Kesalahan;
4. Hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa disamping itu telah menjadi Yurisprudensi yang tetap di indonesia, ada 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
2. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, atau
3. Perbuatan yang melanggar kaidah, atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap benda orang lain;



Menimbang, bahwa menurut arrest Hooze Raad tanggal 31 Januari 1919 mengenai pasal 1401 B.W. negeri Belanda (sama dengan pasal 1365 KUHPerdata) telah memutuskan bahwa “melawan hukum” ialah tidak hanya berarti bertentangan dengan Undang-undang (wet), tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden) dan kepantasan dalam pergaulan di dalam masyarakat (maatschappelijke betamelijkheid), sedangkan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) juga memuat kealpaan yang melawan hukum dan merugikan orang atau orang-orang lain, dapat dituntut pembayaran kerugian;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat P-01, P-02, P-03, P-05, P-06, P-07, P-08, P-09, P-10, P-11, P-12, P-13, P-114, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-41, P-42, P-44, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, P-62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, P-76, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83, P-84, P-85 P-86, P-87, P-88, P-89, P-90, P-91, P-92, P-93 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat T.I-2, T.I-5 adalah copy dari print out dan T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19, T.I-20 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Pasal 1866 KUH Perdata mengatur mengenai alat bukti persidangan perkara perdata yang terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 yaitu Karena Judex Facti Mendasarkan Keputusannya Melalui Atas Surat-Surat Bukti Yang Terdiri Dari Foto copy-Foto copy Yang Tidak Secara Syah Dinyatakan Sesuai Dengan Aslinya, Sedang Terdapat Diantaranya Yang Penting-Penting Yang Secara Substansiil Masih Dipertengkarkan Oleh Kedua Pihak, Judex Facti Sebenarnya Telah Memutuskan Perkara Ini Berdasarkan Bukti-Bukti Yang Tidak Syah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, P-01, P-02, P-03, P-05, P-06, P-07, P-08, P-09, P-10, P-11, P-12, P-13, P-114, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-41, P-42, P-44, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-58, P-59, P-60, P-61, P-62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, P-76, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83, P-84, P-85 P-86, P-87, P-88, P-89, P-90, P-91, P-92, P-93 adalah foto copy dari foto copy yang tidak sesuai dengan aslinya dan alat bukti surat yang diajukan Tergugat I, T.I-2, T.I-5 adalah copy dari print out dan T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19, T.I-20 adalah foto copy dari foto copy atau tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat, P-01, P-02, P-03, P-05, P-06, P-07, P-08, P-09, P-10, P-11, P-12, P-13, P-114, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-41, P-42, P-44, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, P-62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, P-76, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83, P-84, P-85 P-86, P-87, P-88, P-89, P-90, P-91, P-92, P-93, tidak dapat menunjukkan adanya asli, maka karena itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat I, T.I-2, T.I-5, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19, T.I-20 hanya berupa foto copy maka karena itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat T.I-7, T.I-8, T.I-9 T.I-10 yaitu berupa :

- T.I-7, Foto copy Kontrak Jasa Angkutan PK Nomor SA/TSC/1308/00006 tanggal 26 Agustus 2013;
- T.I-8, Foto copy Kontrak Jasa Angkutan PK Nomor SA/TSC/1310/00010 tanggal 23 Oktober 2013;
- T.I-9, Foto copy Kontrak Jasa Angkutan PK Nomor SA/TSC/1609/00012 tanggal 14 September 2016;
- T.I-10, Foto copy Kontrak Jasa Angkutan PK Nomor SA/TSC/1611/00004 tanggal 07 November 2016;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T.I-7, T.I-8, T.I-9 T.I-10 adalah Kontrak Jasa Angkutan yang ditandatangani Ali Umar sebagai Peyedia jasa Angkutan dan ditandatangani oleh A. Kadir Syarkowi diatas Materai sebagai Pengguna Jasa angkutan PT. Suryabumi Agrolanggeng;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;



Menimbang, bahwa mengenai perikatan, disebutkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang ;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Perjanjian” (hal. 1) membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Prof. Subekti, S.H., menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi mengenai perikatan menurut Prof. Subekti, S.H “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu dan sedangkan definisi mengenai perjanjian “ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”;

Menimbang, bahwa Ricardo Simanjuntak dalam bukunya “Teknik Perancangan Kontrak Bisnis” (hal. 30-32) menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana hukum tersebut di atas, persamaan yang dapat disimpulkan antara lain:

- Persetujuan sama dengan perjanjian;
- Baik persetujuan/perjanjian, perikatan maupun kontrak melibatkan setidaknya 2 (dua) pihak atau lebih;
- Dasar hukum persetujuan/perjanjian, perikatan maupun kontrak, mengacu pada KUHPerdata;

Mengenai perbedaannya, dari definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, perbedaannya adalah pada tahapan dan implikasinya, secara singkat, perjanjian/persetujuan menimbulkan perikatan. Perikatan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Menurut Ricardo, sebelum memiliki konsekuensi hukum, suatu perjanjian tidak sama artinya dengan kontrak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T.I-7, T.I-8, T.I-9 T.I-10 maka antara Pengugat dan Tergugat I telah menimbulkan perjanjian/persetujuan menimbulkan perikatan yang perikatan Pengugat dan Tergugat I tersebut adalah sebagai kontrak;

Menimbang, bahwa karena antara Pengugat dan Tergugat I telah menimbulkan perjanjian/persetujuan menimbulkan perikatan yang perikatan Pengugat dan Tergugat I tersebut adalah sebagai kontrak maka terhadap alat bukti surat P-04, P-94, P-95, P-96, P-97, P-98, P-99, P-99, P-100, P-101, P-102, P-103, P-104, P-105, P-106, P-107, P-108, P-109, P-110, P-111, P-112, P-113, P-114, P-115, P-116 yaitu :

- P-04, Foto copy Rekap Angkutan CPO & Kernel yang diketahui oleh Johny Chandra Manager Keuangan & Akuntansi;
- P-94, Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.006/Inv-AU/VI/2017, tanggal 10 Juni 2017;
- P-95, Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.007/Inv-AU/VI/2017, tanggal 10 Juni 2017;
- P-96, Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.008/Inv-AU/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017;
- P-97, Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.010/Inv-AU/VII/2017, tanggal 16 Juli 2017;
- P-98, Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.009/Inv-AU/VII/2017, tanggal 06 Juli 2017;
- P-99, Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.011/Inv-AU/VIII/2017, tanggal 07 Agustus 2017;
- P-100, Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.013/Inv-AU/IX/2017, tanggal 11 September 2017;
- P-10, Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1710/00359, tanggal 25 Oktober 2017;
- P-102, Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1710/00359, tanggal 25 Oktober 2017;
- P-103, Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.015/Inv-AU/XI/2017, tanggal 10 November 2017;
- P-104, Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1711/00393, tanggal 28 November 2017;
- P-105, Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.001/Inv-AU/XI/2018, tanggal 15 Januari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-106, Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1801/00322, tanggal 24 Januari 2018;
  - P-107, Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.CC086700, tanggal 31 Desember 2018;
  - P-108, Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.002/Inv-AU/II/2018, tanggal 31 Januari 2018;
  - P-109, Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.003/Inv-AU/II/2018, tanggal 28 Februari 2018;
  - P-110, Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.004/Inv-AU/IV/2018, tanggal 28 Februari 2018;
  - P-111, Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.005/Inv-AU/VI/2018, tanggal 30 Juni 2018;
  - P-112, Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.006/Inv-AU/VI/2018, tanggal 30 Juni 2018,;
  - P-113, Foto copy Bank Voucher Keluar beserta lampirannya No.SA/PV/1612/00411, tanggal 27 Desember 2016;
  - P-114, Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.012/Inv-AU/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017,;
  - P-115, Foto copy INVOICE beserta lampirannya No.014/Inv-AU/XI/2017, tanggal 09 November 2017;
  - P-116, Foto copy surat yang ditulis tangan oleh MARJAN tertanggal 10 Oktober 2017;
- dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa antara Pengugat dan Tergugat I telah menimbulkan perjanjian/persetujuan menimbulkan perikatan yang perikatan Pengugat dan Tergugat I tersebut adalah sebagai kontrak maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pengugat dan Tergugat I telah menimbulkan perjanjian/persetujuan menimbulkan perikatan yang perikatan Pengugat dan Tergugat I adalah sebagai kontrak maka petitum angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan) Pengugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, gugatan Penggugat haruslah patut dinyatakan tidak dapat diterima keseluruhan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Rbg, KUHPdata dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN**, tanggal **25 NOVEMBER 2019** oleh **TITIS TRI WULANDARI, SH.,S.Psi.,M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, dan **YUDI DHARMA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **26 NOVEMBER 2019** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh dan **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I dan II;

Hakim anggota

Hakim Ketua

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

**TITIS TRI WULANDARI, S.H.,S.Psi., M.Hum.**

**YUDI DHARMA, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**A. HAIRUN YULASNI, S.H.**

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2. BAP2	:	Rp. 85.000.-
3. Panggilan	:	Rp.200.000.-
4. PNBP		Rp. 20.000.-
5. Materai	:	Rp. 6.000.-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000.- +

---

Jumlah Rp.351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).